



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, dari berbagai seginya telah menuntun umat manusia untuk selalu memberikan kontribusi yang berguna bagi manusia yang lain di setiap sendi kehidupan. Kontribusi yang diberikan dengan maksud memberikan yang terbaik bagi diri sendiri maupun orang sekitar. Dari kontribusi-kontribusi terbaik tersebut tercipta keindahan dalam kehidupan berupa kepedulian sosial, tenggang rasa yang tinggi, dan rasa saling menyayangi diantara sesama manusia di setiap tempat dan zaman. Salah satu ajaran Islam yang memberikan bentuk kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia adalah zakat

Menunaikan zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh “*numuww*” dan bertambah “*ziyâdah*”. Jika diucapkan *zakat al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thahârah* (suci).¹

Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat puasa ramadhan diwajibkan untuk menyucikan diri, seorang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jangan sampai meminta-minta pada hari raya itu. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta dari percampuran yang kurang halal. Pada dasarnya, zakat fitrah merupakan kontribusi wajib yang diajarkan oleh agama Islam untuk saling tolong menolong diantara umat Islam. Kewajiban membayar zakat fitrah dijelaskan dalam hadis yang berbunyi:

Imam Syafi'i berkata : Dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya

انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ

عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عِيدٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ

“ Sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.” (HR. Jama'ah Ahli Hadist).²

¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 82

² Isa al-Baqi al-Halabi, *al-Muwaththa'*, (Kairo:Ihya al-Kutub al-Arabiyyah), hadist no. 1479.

Dari hadist diatas Rasulullah SAW, mewajibkan membayar zakat fitrah kepada setiap muslim, baik dalam bentuk satu *sha'* kurma ataupun satu *sha'* gandum. Baik laki-laki maupun perempuan muslimin. Oleh sebab itu, zakat fitrah menjadi sangat urgen yang harus diterapkan sejak dini karena menyangkut rukun dalam Islam yang harus terpenuhi.

Zakat fitrah merupakan zakat wajib yang harus dikeluarkan oleh umat Islam, hukum zakat fitrah adalah wajib. Untuk menghilangkan was-was, ragu, sangka dan waham yang mungkin ditimbulkan oleh perselisihan ulama dalam soal ini, terdapat firman Allah dan sabda Rasul yaitu:

Allah Swt berfirman dalam Surat al-A'la ayat 14-15 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

“sungguh telah menang orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya) menyebut nama Tuhanmu (mengucap takbir, membesarkan Allah) lalu ia mengerjakan sembahyang (hari raya idul fitri)” (S. 87 : Al A'la :14-15).³

Ayat Allah ini, menurut riwayat ibn Khuzaimah diturunkan berkenaan dengan zakat fitrah, takbir hari raya puasa dan shalat 'ied. Diambil pengertian dari ayat ini, bahwa zakat fitrah itu satu seluruh agama, satu pekerjaan yang mendatangkan keuntungan dan kemenangan. Namun adapun ulama yang menyatakan bahwa zakat fitrah tidak wajib bagi yang tidak berpuasa, diantara umat tersebut adalah al-Hasan al-Bishri, al-Sya'by, Hal tersebut lantaran hikmahnya untuk mensucikan orang yang berpuasa. Namun pendapat tersebut dibantahkan oleh adanya hadist yang dikemukakan diatas bahwa menegaskan

³ Al-Quran, QS. Al- A'la, ayat 14-15, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 591.

kefardluan zakat tersebut dengan tidak memandang kepada hikmah itu. Hanya saja dapat juga menjadi peringatan bagi setengah umat Islam yang lebih mementingkan fitrah daripada puasa. Puasa, mereka mudah-mudahan, mereka abai-abaikan namun untuk fitrah mereka mau menggadaikan kain bajunya lantaran merasa malu tidak berfitrah. Sehingga seharusnya umat Islam selain mementingkan fitrahnya saja juga melaksanakan puasa.⁴

Eksistensi zakat fitrah di lembaga pendidikan bukanlah suatu hal yang baru, karena sudah sejak lama praktik zakat fitrah diadakan di lembaga pendidikan. Hal ini guna mengajarkan pada para siswa untuk menunaikan kewajiban membayar zakat fitrah yang biasanya diadakan pada akhir bulan Ramadhan. Keberadaan zakat fitrah di lembaga pendidikan sudah tidak asing lagi, terutama di lembaga pendidikan Islam, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Dan meskipun demikian eksistensi zakat fitrah tidak hanya ada di lembaga pendidikan Islam saja akan tetapi juga Sekolah Umum yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang juga mengimplementasikan zakat fitrah setiap bulan Ramadhan.

Salah satu lembaga Pendidikan Islam yang menerapkan implementasi zakat fitrah adalah MI al-Ihsan, sedangkan lembaga pendidikan umumnya adalah SDN Bandar II. Penulis mengambil dua sampel sekolah tersebut, karena sekolah tersebut paling maju diantara yang lainnya, dan layak mewakili penelitian ini.

⁴Teuku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 251.

Implementasi zakat fitrah antara lembaga pendidikan Islam dan lembaga pendidikan umum seperti halnya MI al-Ihsan dan SDN Bandar II seperti yang disebutkan di paragraf sebelumnya tidak terlepas dari perbedaan, yaitu diantaranya adalah perbedaan waktu pengumpulan zakat, perbedaan ukuran dan jenis benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah, perbedaan siapa-siapa yang disebut muzakki juga mustahiq, dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut ada karena beberapa faktor dan salah satu faktornya adalah mazhab yang dipakai oleh masing-masing lembaga pendidikan, baik Sekolah Islam maupun Sekolah umum.

Oleh sebab itu, perbedaan tersebut perlu adanya penulisan untuk mendiskripsikan praktik zakat fitrah antara satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lain, karena perbedaan tersebut telah menuai banyak tanda tanya dari beberapa kalangan terutama kalangan masyarakat awam yang mendapati perbedaan praktik secara umum zakat fitrah antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Adanya protes dari kalangan masyarakat awam didasari karena kurangnya pengetahuan tentang zakat fitrah sendiri serta dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah maupun tokoh agama setempat.

Latar belakang masalah yang telah disampaikan dimuka merupakan gambaran nyata tentang masalah yang sedang terjadi ditengah masyarakat dan jarang dipahami oleh para akademisi, sehingga penulis ingin mengupas lebih dalam terhadap teori mengenai praktik zakat fitrah yang ada di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Desa Bandar Kedung Mulyo, dengan membandingkannya dengan teori yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Sehingga penulis mengambil judul "Zakat Fitrah Di Lembaga

Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi (Studi Komparasi antara Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Desa Bandar Kedung Mulyo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang)"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zakat fitrah di lembaga pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap implementasi zakat fitrah di lembaga pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui praktik zakat fitrah di lembaga pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang?
2. Untuk mengetahui perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap implementasi zakat fitrah di lembaga pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang Hanafi?

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini penulis memiliki harapan besar. Harapan tersebut adalah dapat memberi manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

Manfaat teoritis berupa manfaat hasil penulisan yang dikaitkan dengan pengembangan ilmu kedepan. Sedangkan manfaat praktis dimaksudkan untuk menggambarkan manfaat hasil penelitian yang dapat langsung dirasakan atau digunakan.⁵

Manfaat teoritis yang dimaksud adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan pengembangan ilmu sebelumnya dan acuan bagi penulis selanjutnya. Sedangkan dalam manfaat teoritis penulis berharap dapat dirasakan oleh masyarakat atau digunakan baik oleh pihak penulis maupun pihak lain atau instansi yang berkaitan dengan topik penulisan yang dibahas yaitu, Sekolah dapat menerapkan pelaksanaan zakat fitrah dengan benar yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi. Penulis juga berharap dengan penelitian ini masyarakat muslim khususnya yang memiliki putra dan putri yang masih berada di Sekolah Dasar maupun Madrasah Ibtidaiyah sudah merasa yakin dengan zakat yang dibayarkan di Sekolah tanpa membayar lagi dirumah siswa masing-masing.

⁵Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2014 Fakultas Syariah Uin Malang, h. 20.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Skripsi yang berjudul “Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi (Studi Komparasi antara Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah), terdiri dari tiga variabel, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah : Zakat Fitrah adalah Zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau belum dewasa, guna menyucikan diri dari ucapan kotor dan perbuatan tidak berguna. Untuk membantu orang yang kurang mampu agar tidak sampai meminta-minta saat hari raya Idul Fitri.
2. Lembaga Pendidikan : adalah tempat disediakanya fasilitas belajar mengajar, dan tempat para siswa mencari ilmu. Lembaga Pendidikan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah SDN Bandar II dan MI al-Ihsan, sebagai sampel untuk mewakili lembaga pendidikan yang lain karena faktor kualitas dan kuantitas siswanya.
3. Perspektif mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi : Perspektif adalah cara melukiskan sesuatu atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Perspektif mazhab Syafi’i, mazhab Syafi’i adalah aliran mengenai hukum fikih yang menjadi panutan bagi umat Islam dari Imam Syafi’i. dalam hal ini penulis menunjuk beberapa Ulama pengikut mazhab Syafi’i, diantaranya adalah Sayid Sabiq, sedangkan pengikut mazhab Hanafi adalah at-Tsauri, Abu Hanifah, Umar bin Abd. Aziz, dan Imam Hasan Basri.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Secara garis besar laporan penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa hal pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang membahas mengenai landasan teori zakat fitrah. Bab ini membahas tentang pengertian zakat fitrah, fungsi dan tujuan zakat fitrah, landasan hukum zakat fitrah, prinsip-prinsip madzhab syafi' dan mazhab Hanafi mengenai implementasi zakat fitrah, yang ada di lembaga pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Al- Ihsan Di Desa Bandar kedung Mulyo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan implementasi zakat fitrah guna sebagai bukti bahwa penelitian yang dibuat benar adanya dan untuk menghindari plagiasi.

Bab III merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang didalamnya mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya memuat tentang kondisi umum objek penelitian, data hasil penelitian, dan analisa data atau pembahasan.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.